

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminal

1. Pengertian Kriminal

Kriminal adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Hal ini seperti dikatakan Kartono (2007) bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal* dapat diartikan sebagai perbuatan jahat, maka tindak kriminal dapat diartikan sebagai perbuatan kriminal. Kemudian menurut Johnson (dalam Kartono (2007) kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana dan karena itu diancam dengan hukuman.

Menurut Kartono (2007) pengertian tindak kriminal dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, sosial dan ekonomi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Kriminal ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini berarti jika seseorang belum dijatuhi hukuman maka orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.

- b. Kriminal ditinjau dari aspek sosial ialah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya atau berbuat menyimpang dengan sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c. Kriminal ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Hampir sejalan dengan pemikiran di atas, menurut Kartono (2008) definisi kejahatan dapat dilihat dari 2 aspek ;

- a. Yuridis Formal

Tindak kriminal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial, sifatnya juga melanggar hukum serta undang-undang pidana.

- b. Sosiologis

Tindak kriminal adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politik dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma masyarakat (baik yang tercakup maupun yang belum dalam undang-undang pidana).

Kriminal bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir), juga bukan merupakan warisan biologis dari orang tua. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan siapa saja, baik pria maupun wanita dan dari berbagai golongan usia. Dalam prakteknya tindak kriminal dapat berlangsung secara sadar, dalam arti sudah dipikirkan dan direncanakan terlebih dahulu, namun juga bisa dilakukan dalam kondisi kurang sadar, misalnya karena pengaruh minuman keras, narkotika dan obat-obat terlarang.

Tindak kriminal sebagai suatu bentuk perilaku menyimpang (*deviant behaviour*). Horton dan Hunt (1999) menjelaskan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Sedangkan Zanden (dalam Sunarto, 1998) mengatakan bahwa penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Selain definisi tersebut, berikut ini dipaparkan juga beberapa batasan dari perilaku menyimpang:

- a. Lawang (dalam Taupan, 2008) berpendapat bahwa penyimpangan sosial adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau abnormal tersebut.
- b. Soekanto (dalam Taupan, 2008) berpendapat bahwa perilaku menyimpang adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat.

- c. Kartono (dalam Taupan, 2008) berpendapat bahwa penyimpangan merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri rata-rata dari masyarakat kebanyakan.

Perilaku ini adalah tingkah laku yang melanggar atau bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan normatif, pengertian-pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersogkutan. Propotype dari perilaku menyimpang dalam definisi umum adalah tindak kejahatan (*crime*) seperti mencuri, memeras, melukai orang lain dan sebagainya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, masalah kriminal adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab-musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminal, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif kausalnya. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kriminal

Faktor-faktor penyebab terjadinya kriminal sangat kompleks. Hal ini seperti dikatakan Kartono (2007) bahwa sebab-sebab timbulnya kriminal dapat dijumpai pada berbagai faktor. Suatu faktor dapat menimbulkan kriminal tertentu, sedangkan faktor lain dapat menimbulkan kriminal yang lain pula. Lebih jauh lagi Kartono (2007) membagi faktor-faktor tersebut

menjadi 2, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam individu dan faktor-faktor yang berasal dari luar individu. Faktor-faktor yang berasal dari dalam individu berkaitan dengan sifat khusus dan sifat khusus dalam diri individu, daya emosional, rendahnya mental, umur, sex (jenis kelamin), pendidikan dan sebagainya. Perkembangan anak ini akan dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan (Rahman, 2002) Faktor bawaan (genetik) merupakan faktor yang dibawa anak sejak lahir. Faktor bawaan ini merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Potensi bawaan yang bermutu bila dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif akan diperoleh hasil akhir yang optimal. Sementara faktor lingkungan merupakan faktor diluar individu. Lingkungan ini merupakan lingkungan bio-fisika-psiko-sosial yang mempengaruhi individu setiap hari, mulai dari konsepsi sampai akhir hayatnya

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kriminal yang lain sebagai berikut (Soekanto, 2000):

a. Faktor lingkungan pergaulan

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa kehadiran dan bantuan orang lain di sekitarnya. Selain itu manusia juga mempunyai naluri untuk berkumpul dan bergaul dengan manusia lainnya. Oleh karena itu manusia membutuhkan lingkungan sebagai tempat berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Hal itu dinyatakan Soekanto (2000) bahwa sejak dilahirkan manusia memang sudah mempunyai naluri untuk hidup berkumpul

dengan orang lain. Bahkan pada suatu saat jika orang tersebut dipisahkan dari orang lain maka keseimbangan jiwanya akan terganggu.

Lingkungan sebagai tempat manusia berkumpul dan berinteraksi disebut sebagai lingkungan sosial. Menurut Walgito (2003) lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat di mana dalam lingkungan masyarakat itu terdapat adanya interaksi individu yang satu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya menurut Znaniecki (Soekanto, 2000) lingkungan sosial atau *social circle* adalah kelompok sosial di mana seseorang mendapat kesempatan untuk melaksanakan perannya.

Dengan melihat frekuensi dan intensitas hubungan maupun faktor-faktor lainnya, ada beberapa jenis lingkungan sosial. Walgito (2003) membedakan lingkungan sosial menjadi dua, yaitu :

1). Lingkungan sosial primer

Yaitu lingkungan sosial di mana terdapat hubungan yang erat antara anggota yang satu dengan yang lainnya, anggota yang satu saling mengenal dengan anggota lainnya. Oleh karena itu di antara para anggotanya telah ada hubungan yang erat.

2). Lingkungan sosial sekunder

Yaitu lingkungan sosial di mana hubungan anggota yang satu dengan anggota yang lainnya agak longgar. Anggota yang satu dengan yang lainnya kurang atau tidak saling mengenal.

Mengacu pada jenis lingkungan di atas, maka lingkungan pergaulan dalam penelitian ini termasuk dalam lingkungan sosial primer. Seseorang yang terlibat dalam suatu lingkungan pergaulan biasanya saling mengenal satu sama lain dan mempunyai hubungan yang erat. Hal itu antara lain dapat dilihat dari rasa solidaritas, persatuan, simpati dan sejenisnya di antara mereka. Ketika salah seorang di antara mereka mengalami musibah maka teman-teman dekatnya berusaha menghibur untuk mengurangi kesedihan sekaligus sebagai tanda simpati. Ketika salah seorang menghadapi kesulitan teman-teman dekatnya berusaha membantu, dan tidak jarang pula ketika salah seorang terlibat pertikaian maka teman-temannya akan membela dengan segala cara.

Lingkungan pergaulan, sebagai bagian dari lingkungan sosial, mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang. Hal ini disebabkan karena dalam suatu lingkungan pergaulan terdapat nilai-nilai yang dianut oleh para anggotanya. Padahal nilai-nilai yang dianut oleh satu lingkungan sosial dengan lingkungan sosial lainnya bisa berbeda sehingga akan menghasilkan kepribadian maupun perilaku yang berbeda-beda. Oleh karena itu seseorang yang masuk dalam suatu lingkungan pergaulan harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan tersebut. Kondisi lingkungan yang berada dalam suatu tempat akan berbeda dengan kondisi lingkungan di tempat lainnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku di daerah tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian dari seseorang individu terhadap lingkungan di

mana individu tersebut berada. Penyesuaian sangat penting karena dengan penyesuaian seseorang dapat bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungannya. Tingkah laku individu merupakan reaksi-reaksi terhadap tuntutan atau tekanan dari lingkungannya.

Di sisi lain individu dapat pula mempengaruhi lingkungannya. Jadi sifat hubungannya adalah resiprokal atau timbal balik. Hal ini seperti dikatakan Walgito (2003) bahwa antara individu dengan dengan lingkungan sosial terjadi hubungan yang saling timbal balik, yaitu lingkungan mempengaruhi individu dan sebaliknya individu mempengaruhi lingkungan. Secara lebih terperinci mengenai bagaimana hubungan timbal balik tersebut dikatakan Walgito (2003) sebagai berikut :

- 1) Individu menolak atau menentang lingkungan, maka individu itu tidak sesuai dengan lingkungannya. Dalam keadaan yang tidak berkesesuaian ini individu dapat memberikan bentuk atau perubahan terhadap lingkungan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh individu yang bersangkutan.
- 2) Individu menerima lingkungan berarti bahwa keadaan lingkungan sesuai atau sejalan dengan apa yang ada dalam individu yang bersangkutan sehingga dengan demikian akan menerima keadaan lingkungan tersebut.

Pengaruh lingkungan pergaulan akan bernilai positif apabila nilai-nilai yang dianut maupun perilaku yang dikembangkan dalam lingkungan tersebut sejalan dengan nilai maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini

misalnya terdapat pada seseorang yang terlibat atau menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan, Remaja Masjid, dan sejenisnya. Nilai-nilai yang dianut dalam perkumpulan tersebut bersifat positif dan konstruktif sehingga sejalan dengan harapan masyarakat. Sebaliknya pengaruh lingkungan pergaulan akan bersifat negatif apabila seseorang terlibat dalam lingkungan pergaulan yang kurang baik. Jika anggota-anggota dalam suatu lingkungan pergaulan terbiasa melakukan perilaku negatif, maka lambat atau cepat anggota yang lain akan mengikutinya. Jika tidak demikian maka dirinya tidak akan diterima dalam lingkungan pergaulan tersebut. Dari pendapat ini jelas bahwa seseorang cenderung akan mengikuti perilaku yang berkembang dalam lingkungannya, terlepas dari baik atau buruknya lingkungan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong timbulnya kriminal. Seseorang yang salah bergaul, dalam arti terlibat dalam lingkungan pergaulan yang kurang baik, mempunyai potensi untuk melakukan tindak kriminal dalam berbagai bentuknya.

b. Faktor Solidaritas Sosial

Pengertian solidaritas adalah keadaan menjadi satu, menjadi bersahabat yang muncul karena adanya tanggung jawab bersama dengan kepentingan bersama di antara para anggotanya. Sementara itu Emil Durkheim (dalam Soekanto, 2000) mengatakan bahwa solidaritas menunjuk pada keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang

didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Solidaritas sosial mengandung makna adanya persatuan dan kesatuan di antara anggota-anggota dalam kehidupan sosial. Solidaritas ini muncul karena ikatan-ikatan tertentu yang bersifat imateriil/emosional, seperti adanya rasa saling percaya, bertanggung jawab, senasib, sepenanggungan dan sejenisnya. Hal tersebut mendorong mereka untuk saling bersatu dan bersahabat dalam menghadapi segala sesuatu.

c. Disorganisasi Keluarga

Disorganisasi merupakan suatu keadaan di mana anggota-anggota dalam suatu keluarga tidak dapat menjalankan peranan dan kewajibannya. Jadi dalam hal ini ada satu atau beberapa anggota keluarga yang karena satu dan lain sebab, tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam hubungannya dengan anggota keluarga yang lain. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Soekanto (2000) bahwa disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan peranannya.

Ada bermacam-macam bentuk atau variasi dari disorganisasi keluarga yaitu (Goode dalam Soekanto, 2000):

- 1) Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan. Walaupun dalam hal ini secara yuridis dan sosial

belum terbentuk sebagai suatu keluarga, tetapi bentuk ini dapat digolongkan sebagai disorganisasi keluarga. Sebab ayah (biologis) gagal mengisi peranan sosialnya dan demikian juga halnya dengan keluarga pihak ayah maupun keluarga pihak ibu.

- 2) Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur dan seterusnya.
- 3) Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam komunikasi antara anggota-anggotanya (*empty selffamily*).
- 4) Krisis keluarga oleh karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum atau karena peperangan.
- 5) Krisis keluarga yang disebabkan oleh faktor-faktor intern, misalnya karena terganggunya jiwa salah seorang anggota keluarga.

Pada banyak kasus, perkembangan dan kemajuan jaman dewasa ini juga ikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya disorganisasi keluarga. Pada masamasa yang lalu biasanya ayah sebagai kepala rumah tangga mengemban kewajiban untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan keluarga. Di pihak lain segala urusan yang menyangkut rumah tangga dan anak-anak menjadi tanggung jawab ibu. Namun dewasa ini hal demikian tidak sepenuhnya lagi berlaku. Pada dataran makro, adanya emansipasi, kemajuan pendidikan, industrialisasi dan berbagai hal lainnya

sebagai akibat kemajuan jaman telah menjadikan kedudukan wanita relatif sejajar dengan pria dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mencari nafkah untuk menghidupi. Pada dataran mikro, kondisi demikian juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan ayah sebagai kepala keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya secara layak sehingga ibu ikut mencari penghasilan tambahan untuk dapat menopang perekonomian keluarga. Meskipun hal ini bersifat positif terhadap tegaknya perekonomian rumah tangga tetapi konsekuensinya adalah berkurangnya perhatian terhadap berbagai urusan menyangkut anak-anaknya sehingga pada suatu titik akan dapat menimbulkan terjadinya disorganisasi keluarga.

Dalam sebuah keluarga yang mengalami disorganisasi kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian sulit didapatkan sebagaimana pada keluarga yang normal. Oleh karena itu disorganisasi keluarga dapat mempengaruhi terjadinya tindak kriminal. Hal ini disebabkan karena anggota pada sebuah keluarga yang disharmonis dapat mencari penyaluran atau kompensasi akan perhatian dan kasih sayang dengan cara-cara tertentu yang negatif dan cenderung kriminal, seperti penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang atau masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Disorganisasi keluarga juga menyebabkan lemahnya pengawasan atau kontrol antar terhadap perilaku anggota keluarga satu sama lain.

Padahal kontrol ini fungsional, setidaknya untuk mengarahkan perilaku seseorang agar sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh Goode (dalam Soekanto, 2000) bahwa keluarga terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi merupakan bagian dari jaringan sosial yang lebih besar. Apa yang diungkapkan Goode (dalam Soekanto, 2000) di atas tidak selalu bisa terwujud secara optimal karena satu dan lain sebab, di antaranya karena adanya disorganisasi keluarga. Hal ini seperti telah disebutkan sebelumnya mengenai bentuk disorganisasi keluarga karena kurangnya komunikasi antar anggota *keluarga (self empty family)*. Masing-masing anggota keluarga sibuk dengan urusannya sendiri dan cenderung acuh dan tidak peduli terhadap anggota keluarga yang lain. Lemahnya kontrol ini dapat membuat masing-masing anggota keluarga bebas berperilaku dan bertindak sesuai keinginannya, terlepas dari apakah perilaku tersebut negatif atau tidak, karena dalam keluarganya tidak ada yang melarang, mengkritik atau setidaknya mengingatkan. Dalam kondisi seperti ini potensi terjadinya perilaku kriminal relatif besar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kriminal diantaranya adalah, faktor internal, yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, faktor lingkungan pergaulan di mana seseorang mendapat tempat serta mendapat kesempatan untuk melaksanakan perannya, faktor solidaritas antara individu atau kelompok

yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama, dan faktor disorganisasi merupakan suatu keadaan di mana anggota-anggota dalam suatu keluarga tidak dapat menjalankan peranan dan kewajibannya.

3. Jenis-jenis Tindak Kriminal Oleh Anak-anak

Sejalan dengan pluralitas dan kompleksnya penyebab kriminal, jenis-jenis perbuatan yang bisa dikategorikan kriminal juga sangat bervariasi. Kartono (2000) mengelompokkan berbagai jenis perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak kriminal, yaitu:

- a. Pembunuhan, penyembelihan, pencekikan dan pengracuan sampai mati.
- b. Pelanggaran seks dan pemerkosaan.
- c. Maling, mencuri.
- d. Pengancaman, intimidasi dan pemerasan.
- e. Korupsi, penyogokan, penyuapan.
- f. Pelanggaran ekonomi.
- g. Penggunaan senjata api dan perdagangan senjata api gelap.
- h. Perampasan, perampokan, penyerangan dan penggarongan.
- i. Penggelapan, pemalsuan, fraude.
- j. Bigami, kawin rangkap pada satu saat.
- k. Kejahatan-kejahatan politik.
- l. Penculikan.
- m. Perdagangan dan penyalahgunaan narkotik.

n. Pencucian Uang

Hampir sejalan dengan pendapat di atas, Kartono (2008) mengemukakan beberapa jenis tindak kriminal dengan kekerasan yang sering membahayakan rakyat Indonesia. Bentuk-bentuk tindak kriminal dimaksud adalah sebagai berikut : Pencopetan, Penodongan, Perampokan, Pencurian, Pemerasan, Pembunuhan, Penganiayaan, Perkosaan, Penyanderaan dan Pelanggaran lalu lintas.

Wiriaatmadja (dalam Kartono (2007) menelaah beberapa permasalahan berkaitan dengan tindak kriminal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Pelanggaran dan tindak kriminal itu agaknya hasil susunan lembaga-lembaga sosial yang ada.
- b. Penindakan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran dan kejahatan tidak selalu efektif. Banyak yang bersalah tidak ditindak atau kalau diberi hukuman juga tidak setimpal dengan dosanya. Banyak yang menganggap bahwa sistem penuntutan dan peradilan sekarang kurang menjamin ketentuan hukum.
- c. Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai tujuan melindungi masyarakat dan memperbaiki penjahat-penjahat belum mencapai tujuannya. Pelbagai faktor yang banyak berhubungan dengan masalah itu telah diketahui atau dianggap jelas, yaitu :

- 1) Penghasilan ekonomis yang rendah dan tidak tetap sepanjang tahun.

- 2) Keadaan kehidupan di kota di mana terdapat kekacauan dalam susunan masyarakatnya, kesukaran penghasilan bagi yang rendahan, perbedaan menyolok antara yang punya dan yang miskin.
- 3) Pengaruh negatif dari radio, bioskop, buku, komik dan sebagainya.

Adanya tindak kriminal melahirkan akibat-akibat yang bersifat merugikan bagi orang-orang yang menjadi korbannya, kerugian masyarakat akibat kriminal besar sekali. Secara sosiologis kerugian akibat tindak kriminal adalah merugikan secara ekonomi dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia. Jika dikaji lebih jauh kerugian secara ekonomi dikaitkan hal yang bersifat materiil, yaitu hilangnya harta benda pada si korban. Kemudian kerugian psikologis berkaitan dengan hal-hal yang bersifat imateriil, seperti timbulnya rasa takut dan trauma pada diri korban.

B. Anak

Anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiorhy*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoody*).

Beberapa batasan umur bagi seorang anak dilihat dari hukum positif Indonesia, diantaranya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab

Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut :

1. Pengertian Anak Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Pengertian anak di bawah umur, menurut Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan batas umur 16 tahun, sedangkan dalam Pasal 330 KUH Perdata batas usia dewasa adalah 21 tahun, dengan demikian pengertian di bawah umur menurut KUH Perdata anak yang berusia di bawah 21 tahun. Untuk mengambil jalan tengah pengertian di bawah umur dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana dalam Bab Ketentuan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dibawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun, hal ini juga sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian pengertian anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.
2. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
3. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pengertian anak adalah adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
4. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.
6. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.

Dari ketentuan undang-undang tersebut di atas dapat diketahui pengertian anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.

C. Balai Pemasarakatan Purwokerto

Dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap anak, Undang-undang Peradilan Anak menentukan adanya Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas :

1. Pembimbing kemasyarakatan (Balai Pemasarakatan) dari Departemen Kehakiman;
2. Petugas sosial dari Departemen Sosial;
3. Pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan.

Petugas kemasyarakatan (Balai Pemasarakatan) tersebut, bertugas :

1. Memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan sosial guna memperlancar tugas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara; dan
2. Membimbing, membantu dan mengawasi anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara dengan bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan pada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak dilepas dengan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian Kemasyarakatan ini meliputi data/informasi tentang identitas Klien (tersangka), Latar belakang kehidupannya, keadaan keluarganya, faktor pendorong dan penyebab klien melakukan tindak pidana, lingkungan sosial, tanggapan keluarga, korban, masyarakat/Pemerintah Desa tempat tinggal Klien.

1. Faktor Pendorong dan Penyebab Perbuatan Klien, seperti :
 - a. Klien melakukan kriminal karena faktor pergaulan, faktor social, faktor keluarga.
 - b. Kurangnya kasih sayang dari orang tua dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak sehingga cenderung berbuat seenaknya tanpa memikirkan akibatnya dimasa mendatang.

2. Pandangan Masa Depan Klien

Apabila permasalahannya sudah selesai akan menuntut ilmu mengaji di Pondok Pesantren sampai selesai dan memperbaiki diri untuk tidak melanggar hukum.


3. Tanggapan Klien Terhadap Masalah Yang Dihadapi

Klien telah menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berharap agar permasalahannya cepat selesai sehingga mewujudkan cita-cita dan harapannya. Klien berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

D. Kerangka Berfikir

Anak sebagai salah satu bagian dari penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan nasional, mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena hari depan bangsa dan negara dalam masa pembangunan terletak pada generasi muda sebagai calon pengganti. Namun apabila diamati, masalah kriminal anak dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Marhaeni (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kriminal anak dewasa ini telah menjadi sesuatu yang marak diberitakan di berbagai media pada akhir-akhir ini, disinyalir munculnya kriminal anak dipicu oleh berbagai faktor baik sosial maupun ekonomi, namun demikian banyak yang mengatakan kriminal anak itu justru disebabkan karena faktor keluarga yaitu peran orang tua. Wahidin (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaku kriminal anak

menganggap kriminal yang dilakukan adalah hal yang lumrah, karena mereka berbuat atas nama kebersamaan persaudaraan dan kekompakan kelompok. Individu anak sangat menyadari arti dari sebuah persatuan. Lebih jauh dijelaskan bahwa penanganan kriminal yang bersifat berat melalui cara represif (pembinaan), hal ini dilakukan untuk membina dan diharapkan tidak akan terjadi kriminal yang lebih parah lagi. Faktor-faktor penyebab terjadinya kriminal dalam penelitian ini difokuskan pada, faktor internal dan faktor eksternal. Dari uraian di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran dengan model sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir